

***CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI *MAL* DALAM HUKUM WARIS ISLAM:**

ANALISIS FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Keluarga



Oleh :

DEVA FAHREZA HARYADI

41192041190010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

2026 M/1447 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI *MAL* DALAM HUKUM WARIS ISLAM:
ANALISIS FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga

Oleh:

DEVA FAHREZA HARYADI

41182941190010

Pembimbing:



MUSYAFFA AMIN ASH SHABAH, M. H.

NIDN. 0415099101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI
2026 M /1447 H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI *MAL* DALAM HUKUM WARIS ISLAM: ANALISIS FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017" telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi pada 15 Januari 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 15 Januari 2026

Sidang Munqasyah

Dekan/Ketua Sidang



Dr. Akmal Rizki Gunawan H, M.A.

NIDN. 0410049201

Ketua Program Studi/
Sekretaris Merangkap Penguji I

Musyaffa Amin Ash Shabah.M.H

NIDN. 0415099101

Penguji II : Dr. Akmal Rizki G.H, M.A.
NIDN. 0410049201

Penguji III : Dr. Suprihatin. M.E.I.
NIDN. 041216703

Penguji IV : Dr. Agus Supriyanto.M.Hum.
NIDN. 0407085205

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deva Fahreza Haryadi

NPM : 41182941190010

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MAL DALAM HUKUM WARIS ISLAM: ANALISIS FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017*" adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bekasi, 15 Januari 2026



Deva Fahreza Haryadi

41182941190010

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan *cryptocurrency* sebagai objek waris dalam hukum Islam, mengingat pertumbuhan investor *cryptocurrency* di Indonesia telah mencapai lebih dari 18 juta pengguna pada 2025, mayoritas adalah generasi Muslim muda yang aktif dalam praktik ekonomi digital. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan kepastian hukum Islam terkait pewarisan aset digital yang semakin masif.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, serta sumber sekunder berupa literatur fiqh klasik-kontemporer, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan interpretasi dan argumentasi hukum dengan kerangka maqashid syariah.

Temuan menunjukkan *cryptocurrency* memenuhi lima syarat fundamental sebagai *mal* dalam fiqh Islam: nilai ekonomis terukur melalui kapitalisasi pasar global, kepemilikan sah berbasis private key kriptografis, kemampuan penyimpanan melalui wallet digital, manfaat halal sebagai medium pertukaran dan store of value, serta pengakuan publik yang tercermin dari regulasi BAPPEBTI. *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *mal* ma'nawi dengan karakteristik hybrid yang menggabungkan elemen 'urudh tijariyyah, *mal* mitsli, *mal* mutaqawwim, dan *mal* manqul.

Meskipun Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tidak membahas secara spesifik *cryptocurrency* sebagai objek waris, prinsip fundamentalnya memberikan landasan legitimasi selama tidak mengandung riba, gharar berlebihan, maysir, atau tujuan ilegal. *Cryptocurrency* memenuhi persyaratan syar'i untuk menjadi objek waris sah dan harus diinventarisasi sebagai bagian tirkah.

Implementasi praktis menghadapi tantangan signifikan terkait ketergantungan akses pada private key yang bersifat rahasia. Penelitian merekomendasikan perlunya fatwa khusus MUI yang komprehensif, pengembangan regulasi pewarisan aset digital, serta peningkatan literasi masyarakat Muslim tentang pengelolaan warisan *cryptocurrency*. Kesimpulannya, *cryptocurrency* secara prinsip telah memenuhi kriteria *mal* yang sah dan dapat menjadi objek waris dalam hukum Islam, dengan catatan penggunaannya mematuhi prinsip syariah dan pewaris memfasilitasi akses ahli waris terhadap aset digital tersebut.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Hukum Waris Islam, *Mal*, Fatwa MUI, Aset Digital

ABSTRACT

This study examines the position of cryptocurrency as an inheritance object in Islamic law, considering the growth of cryptocurrency investors in Indonesia has reached more than 18 million users in 2025, the majority being young Muslim generation active in the digital economy. The urgency of this research arises from the need for Islamic legal certainty regarding the inheritance of increasingly massive digital assets.

Using normative legal research methods with a descriptive-analytical qualitative approach, this study analyzes primary sources including the Qur'an, Hadith, and MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, as well as secondary sources comprising classical-contemporary fiqh literature, scientific journals, and related regulations. Analysis is conducted through legal interpretation and argumentation approaches within the maqashid shariah framework.

Findings indicate that cryptocurrency fulfills five fundamental requirements as mal in Islamic fiqh: measurable economic value through global market capitalization, legitimate ownership based on cryptographic private keys, storage capability through digital wallets, halal benefits as a medium of exchange and store of value, and public recognition reflected in BAPPEBTI regulations. Cryptocurrency can be categorized as mal ma'nawi with hybrid characteristics combining elements of 'urudh tijariyyah, mal mitsli, mal mutaqawwim, and mal manqul.

Although MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 does not specifically address cryptocurrency as an inheritance object, its fundamental principles provide a legitimacy foundation as long as it does not contain riba, excessive gharar, maysir, or illegal purposes. Cryptocurrency meets the shar'i requirements to become a legitimate inheritance object and must be inventoried as part of tirkah.

Practical implementation faces significant challenges related to access dependency on confidential private keys. The research recommends the need for a comprehensive specific MUI fatwa, development of digital asset inheritance regulations, and increased Muslim community literacy on managing cryptocurrency inheritance. In conclusion, cryptocurrency has in principle fulfilled the criteria as legitimate mal and can become an inheritance object in Islamic law, provided its use complies with shariah principles and the testator facilitates heirs' access to these digital assets.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic Inheritance Law, Mal, MUI Fatwa, Digital Assets

KATA PENGANTAR

“Asyhadu an laa ilaaha Illallaahu, wa asyhaduanna Muhammadar Rasuulullah”

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah memberikan karunia berupa akal, ilmu, dan kekuatan sehingga skripsi dengan judul "*CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MAL DALAM HUKUM WARIS ISLAM: ANALISIS FATWA MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017*" dapat penulis selesaikan. Hanya dengan kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, penulis mampu melewati setiap fase penelitian yang penuh dengan tantangan intelektual dan teknis dalam penulisan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, teladan terbaik bagi umat manusia, sang revolusioner sejati, sang komunikator terhebat dan sang Rasul penutup para Nabi yang telah meletakkan fondasi peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengeksplorasi titik temu antara kemajuan teknologi digital dan kearifan hukum Islam yang telah berusia lebih dari empat belas abad. Penulis merasakan betapa dinamisnya hukum Islam dalam merespons berbagai persoalan kontemporer, termasuk fenomena *Cryptocurrency* yang kini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global.

Proses akademik yang penulis lalui dalam menyusun skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran serta berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti. Di antaranya ialah:

1. Dengan penuh ketulusan dan rasa hormat, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S. E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Dengan penuh ketulusan dan rasa hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen dan civitas akademika FAI Unisma Bekasi, terkhusus:
 - 1) Bapak Dr. Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, S.Th.I, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi.

- 2) Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas 45 Bekasi sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu berharga untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan kritis yang sangat konstruktif kepada penulis. Kepakaran dan kesabaran beliau dalam membimbing telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih matang.
 - 3) Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Universitas Islam 45 Bekasi yang telah mentransfer ilmu pengetahuan sehingga dapat membentuk karakter akademik penulis selama menempuh pendidikan.
 - 4) Seluruh Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan serta kemudahan dalam pelayanan dan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
 - 5) Pimpinan Perpustakaan Fakultas Agama Islam yang telah memberi fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
3. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta; Bapak Dedi Haryadi dan Ibu Eva Novianti yang telah menjadi pilar terkuat dalam kehidupan penulis. Pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tak terbatas menjadi motivasi utama bagi penulis untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
 4. Dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada KH. Agus Salim selaku Guru Spritiual penulis, yang setiap minggu penulis sempatkan hadir dalam agenda pengajian rutin yang diselenggarakannya, yang mampu memberikan ketenangan batin dan pikiran atas semua persoalan duniawi yang dirasakan penulis.
 5. Tidak lupa penulis haturkan beribu-ribu terima kasih kepada Nenek Hj. Encop Sopiah dan Wildan Gibran Seva Haryadi, yang senantiasa memberikan support kepada penulis baik berupa moril dan materiil.
 6. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada yang terkasih, Selly Silviani yang senantiasa menemani perjuangan serta memberikan support dalam segala aspek selama pendidikan ditempuh sampai skripsi ini diselesaikan.

7. Kepada kawan-kawan seperjuangan yang terhimpun di Himpunan Mahasiswa Syariah (HIMSYA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FAI, yang telah menjadi teman berdiskusi, berbagi referensi, dan saling menyemangati dalam mengarungi proses akademik yang tidak selalu mudah, penulis mengucapkan terima kasih. Kebersamaan yang terjalin menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan dan juga para senior yang terhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi Komisariat Fakultas Agama Islam, Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Bekasi, dan kawan-kawan Instruktur BPL HMI Jabodetabeka-Banten yang telah berbagi pemikiran dalam diskusi-diskusi produktif, dan saling menguatkan dalam mengejar cita-cita, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam. Solidaritas dan kolaborasi yang terbangun menjadi pengalaman berharga yang memperkaya perjalanan intelektual penulis.
9. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada motor kesayangan yang diberi nama Azzura Elle Samudera, Vespa Excel tahun 96 yang senantiasa menjadi tempat berkeluh-kesah dengan segala dinamika yang penulis rasakan.
10. Tidak lupa juga penulis haturkan terimakasih atas karya yang tertuang didalam setiap lagu yang senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan skripsinya, terkhusus, Perunggu, Fstvlst, dan The Adams.
11. Untuk diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini meski sering merasa ragu, lelah dan hampir menyerah namun tetap dijalani dan memilih untuk terus melangkah, setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Dan mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tidak membiarkan badai menghentikan langkah. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tak semua hal berjalan sesuai harapan. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan yang tak selalu terlihat dan harapan yang tak pernah padam. Semoga kedepannya diri ini bisa terus mengukir jejak menuju kesuksesan. Mari terus

bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya mampu membahagiakan orang tua dan keluarga yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Skripsi ini tentu memiliki berbagai kekurangan baik dari segi substansi maupun metodologi penelitian. Dengan lapang dada, penulis menerima segala bentuk kritik konstruktif dan masukan yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Harapan penulis, karya tulis ilmiah ini dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian hukum Islam kontemporer dan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah intelektual Muslim dalam menghadapi kompleksitas zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Bekasi, 1 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1) Manfaat Teoritis	8
2) Manfaat Praktis	8
3) Manfaat Bagi Penulis	8
E. Rancangan Sistematika Penelitian	8
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. KONSEP <i>MAL</i> (HARTA) DALAM HUKUM ISLAM	15
1. Definisi dan Konsep Harta (<i>Mal</i>)	15
2. Harta (<i>Mal</i>) dalam Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah	17
3. Syarat dan Klasifikasi Harta (<i>Mal</i>)	23
4. Harta (<i>Mal</i>) Sebagai Objek Waris dalam Islam (<i>Tirkah</i>)	25
B. HUKUM WARIS ISLAM	28
1. Definisi dan Konsep Waris dalam Islam	28

2. Dasar Hukum Waris.....	31
3. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam	40
4. Rukun dan Syarat Waris	47
C. CRYPTOCURRENCY: KONSEP, KARAKTERISTIK DAN REGULASI ...	49
1. Konsep dan Karakter <i>Cryptocurrency</i>	49
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Cryptocurrency</i>	52
3. Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	64
4. Sistem dan Mekanisme Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	67
5. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang <i>Cryptocurrency</i>	72
D. FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	74
Istinbath Hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017	74
E. PENELITIAN TERDAHULU	82
BAB III	89
METODE PENELITIAN	89
A. Metode Penelitian.....	89
B. Jenis Penelitian	89
C. Pendekatan Penelitian.....	89
D. Sumber Data	90
E. Teknik Pengumpulan Data.....	90
F. Teknik Analisis Data.....	91
BAB IV	92
HASIL DAN PEMBAHASAN	92
A. ANALISIS KARAKTERISTIK <i>CRYPTOCURRENCY</i> SEBAGAI HARTA (MAL)	92
1. Evaluasi <i>Cryptocurrency</i> terhadap Syarat-Syarat <i>Mal</i>	92
2. Perbandingan dengan Harta (Mal) Konvensional	96
3. Kedudukan <i>Cryptocurrency</i> dalam Klasifikasi <i>Mal</i>	102
B. ANALISIS FATWA MUI TENTANG <i>CRYPTOCURRENCY</i>	111
1. Substansi Fatwa.....	111
2. Implikasi Fatwa MUI Tahun 2017 dan 2021 terhadap <i>Cryptocurrency</i> sebagai <i>Mal</i> dalam Fiqh Mawaris	116
C. LEGITIMASI <i>CRYPTOCURRENCY</i> SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM ISLAM.....	124
1. Aspek Kepemilikan dalam <i>Cryptocurrency</i>	124

2.	Nilai Ekonomis dan Manfaat <i>Cryptocurrency</i>	131
3.	Kemampuan Transfer dan Peralihan Hak.....	138
BAB V.....		147
PENUTUP.....		147
A.	KESIMPULAN.....	147
B.	SARAN.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....		155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.Posisi Indonesia di kancah Internasional**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 1.Bitcoin.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 2. Ethereum**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 3.Solana**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 4.Litecoin**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 5.Dogecoin.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 6.Bitcoin Cash**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 7.Feathercoin.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 8.Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency*.....**Error! Bookmark not defined.**

SKRIPSI DEVA FAHREZA.pdf

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	5%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
2	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	<1%
4	www.istinbath.or.id Internet Source	<1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
9	www.jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1%